



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN  
DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Sura Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 821/Kep.395-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di ubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasin Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

- Angka 1 Lampiran III diubah sehingga Lampiran III menjadi sebagai berikut:

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	Dr. CAKRA AMIYANA, ST., MA. NIP. 19681226 199703 1 004  SEKRETARIS DAERAH	<p>A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JPT PRATAMA.</p> <p>B. PENETAPAN PLH/PLT.</p> <p>C. KEPUTUSAN KOLEKTIF, KENAIKAN JABATAN, INPASSING TUNJANGAN JABATAN PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL</p> <p>D. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>E. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT.</p> <p>F. SURAT PENGANTAR NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA PRESIDEN MELALUI GUBERNUR</p> <p>G. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS</p> <p>H. SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSA DISIPLIN PNS DAN KODE ETIK</p> <p>I. PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.</p> <p>J. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP).</p> <p>K. NOTA USUL PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN</p> <p>L. REKOMENDASI MENGENAI DISETUJUI, DITUNDA, ATAU DITOLAKNYA PERMOHONAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)</p> <p>M. SURAT REKOMENDASI PENGUJIAN KESEHATAN PNS</p> <p>N. CUTI BESAR</p>	<p>A. PNS YANG MEMANGKU JPT PRATAMA SETARA ESELON II</p> <p>B. JABATAN JPT PRATAMA SETARA ESELON II/b</p> <p>C. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA KE BAWAH DAN JENJANG TERAMPIL</p> <p>D. PNS GOLONGAN IV/a KE ATAS.</p> <p>E. PNS GOLONGAN III/d KE IV/a DAN IV/a KE IV/b.</p> <p>F. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e.</p> <p>G. PNS GOLONGAN IV/c KE ATAS</p> <p>H. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-B, III, DAN IV, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>I. PNS PEJABAT ESELON III DAN ESELON IV, SERTA PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN IV</p> <p>J. PNS ESELON II</p> <p>K. PNS ESELON II</p> <p>L. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>M. PNS GOLONGAN IV</p> <p>N. PNS GOLONGAN IV SELAIN SELAIN ESELON II/A</p>

		<p>O. CUTI TAHUNAN</p> <p>P. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN S-2 DAN S-3.</p> <p>Q. DIKLAT PIM III DAN IV.</p> <p>R. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR</p> <p>S. SELEKSI DIKLAT PIM II</p> <p>T. SURAT PERINTAH PESERTA UJIAN DINAS/ UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT</p> <p>U. SURAT PERINTAH DIKLAT PRAJABATAN</p> <p>V. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD GOLONGAN III ATAU CALON PPPK GOLONGAN IX (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)</p> <p>W. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN</p>	<p>O. PNS GOLONGAN IV SELAIN SELAIN ESELON II/A</p> <p>P. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Q. PESERTA DIKLAT PIM III DAN IV</p> <p>R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>S. CALON PESERTA</p> <p>T. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>U. CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>V. CPNSD GOLONGAN III ATAU CALON PPPK GOLONGAN IX</p> <p>W. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e</p>
--	--	--	--

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 3 Agustus 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**